



PUTUSAN

No. 2047 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RULLY;**
Tempat lahir : Galang;
Umur/Tgl. lahir : 35 Tahun / 2 Nopember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palm Raja Jambangan C-62
RT.001. RW.007, Kelurahan Jambangan,
Kecamatan Jambangan, Surabaya;
A g a m a : Budaha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RULLY pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2012 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2012 bertempat di Toko Matrix / Hot Game Lt UG Nomor 90 Pertokoan Tunjungan Elektronik Centre Jalan Tunjungan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait yaitu berupa 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game play station 2, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi DEDDIE S.I., S.H. dan saksi DONNY WIDARUTAMA selaku anggota polisi Polrestabas Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan razia terhadap peredaran DVD play station bajakan di Tunjungan Elektronik Center. Selanjutnya saat saksi DEDDIE S.I., S.H. dan saksi DONNY WIDARUTAMA melakukan penggeledahan dan memeriksa toko Matrix / Hot Game milik Terdakwa RULLY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game play station 2 bajakan adalah hasil pelanggaran hak cipta;

Bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa RULY selaku pemilik Toko Matrix / Hot Game mendapatkan 450 (empat ratus lima puluh) keping dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD game play station 2 tersebut berasal dari membeli di pasar Glodok Jakarta dengan harga perkepingnya sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh Terdakwa RULY dijual lagi kepada konsumen seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga Terdakwa RULY mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per kepingnya dimana harga tersebut sangat jauh berbeda dengan harga jual DVD game play station 2 yang asli yang dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keping DVD game play station 2;

Bahwa ciri-ciri CD dan DVD game bajakan / palsu adalah tidak ada kode SID, kode sumber (kode IFPI) pada CD tersebut dan ciri lain seperti tidak dilengkapi Hologram, stiker bukti lunas PPN dan cover bungkus untuk CD dan DVD tersebut dari plastik;

Bahwa DVD game play station 2 bajakan milik Terdakwa RULY mempunyai ciri-ciri: cetakan sampul dan kemasan plastik bermutu rendah, cetakan disisi depan disk buram dan bermutu rendah, tidak terdapat hologram huruf "Play station" dan logo "PS" pada sisi belakang disk, tidak terdapat buku petunjuk penggunaan di dalam kemasan dan pada bagian lingkaran dalam kepingan cakram optik yang ilegal / tidak ada SID (source Identification) CODE atau dikenal dengan IFPI Code 4 (empat) digital, yaitu Kode Produksi berupa kode stamper / master dan kode cetakan / mould, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik;

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual DVD game Play Station 2 bajakan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemegang hak cipta yang mengakibatkan menurunkan reputasi Hak Kekayaan Intelektual dan Negara dirugikan pada aspek ekonomi dalam hal bea masuk berikut pajak atas impor barang produk tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RULY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.2047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan atau menjual kepada umum Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RULY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dan menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 450 (empat ratus lima puluh) keping DVD Game Play station dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD Game Play station ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu. rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1667/Pid.B/2012/PN.Surabaya tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RULY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, mengedarkan barang hasil pelanggaran hak Cipta atau hak Terkait" ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa: 450 (empat ratus lima puluh) keping DVD Game play station 2 dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD Game play station dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 558/PID/2013/PT.SBY tanggal 8 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2013 Nomor 1667/Pid.B/2012/ PN.Sby, sekedar mengenai penjatuhan pidana dan redaksi penjatuhan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RULY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, mengedarkan barang hasil pelanggaran hak Cipta atau hak Terkait" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 450 (empat ratus lima puluh) keping DVD Game Play Station 2 dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) keping DVD Game Play Station dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 165/Pid.B/KS/XII/2013/PN.Sby jo Nomor 1667/Pid.B/2012/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 2 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menolak seluruh putusan Judex Facti, ditingkat banding Nomor 558/PID/2013/PT.Sby tanggal 8 Oktober 2013 jo putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1667/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 28 Januari 2013. Tersebut untuk seluruhnya. Karena Hakim dalam mengadili perkara ini, melanggar aturan KUHAP yang seharusnya kita terapkan, kita tegakkan dan patuhi bersama. Terlebih lagi tidak ada saksi korban dalam perkara ini, tidak ada korban dalam persidangan sama sekali, hingga sekarang ini;

Bahwa Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Surabaya) yang mengadili – hingga memutus perkara ini, telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga jalannya persidangan tanpa mengikuti aturan Kitab Hukum Acara Pidana yang berlaku. Terutama Pasal 160 (1-b) KUHAP telah dilanggar secara sengaja dipersidangan, “Karena yang pertama-tama didengar keterangannya (dipersidangan) adakah korban yang menjadi saksi”. Akan tetapi yang diperiksa pertama dipersidangan adalah polisi, bukan korban sebagai saksi, walaupun hal tersebut telah ditolak tegas oleh Terdakwa dalam persidangan. Hal ini penting diperhatikan, Karena KUHAP harus dijunjung tinggi dan Hormati, selaku pembeda Peradilan negara Jajahan dengan Negara hukum yang mendeka. Terlebih lagi dalam peradilan pidana Hak Cipta, kehadiran dan keberadaan korban sebagai saksi, adalah sangat menentukan adanya hak eksklusif pemegang hak cipta dilanggar atau tidak, dirugikan atau malah diuntungkan pihak pemilik hak cipta tersebut, sehingga saksi korban / pemilik hak cipta, sangat perlu dan harus didengar keterangannya dalam persidangan, namun hal tersebut disimpangi, dan diabaikan begitu saja oleh Judex Facti;

Bahwa Peradilan untuk menegakkan hukum yang berintikan kebenaran dengan melanggar hukum, adalah peradilan sesat, quo vadis peradilan. Sehingga menghasilkan putusan yang tidak legitime, maka oleh karena itu putusan tersebut ditolak seluruhnya oleh Terdakwa;

Bahwa dakwaan tentang pelanggaran hak cipta, tentunya harus ada pihak pemilik hak cipta/pemegang hak cipta yang dilanggar, pihak yang dirugikan hak ciptanya. Akan tetapi dengan perkara tersebut pihak Sony Computer Entertainment, malahan diuntungkan, dan menghendaki beredar diperdagangan kaset CD / DVD Game PS.1-2 (mainan anak) tersebut, yang diperjual belikan oleh Terdakwa dan pihak Sony Computer Entertainment bermaksud sebagai barang penyerta / ikutan. Atas beredarnya/penjualan mesin pemutar (Hardware) Merk Sony. Semacam barang bonus penjualan mesinnya. Dengan kata lain Perdagangan DVD Game PS.1-2 (cakram optik isi) yang dijual oleh Terdakwa, Bukan maksud pelanggaran hak cipta, tetapi karena pihak Sony Computer Entertainment selaku pemegang hak cipta, mengedarkan dengan mesin pemutarnya (Hardware) di pasaran Indonesia, hanya

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.2047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jenis itu saja, dan mesin merk Sonny hanya dapat diputar/dipakai–dimaikan dengan DVD Game PS.1-2 merk Sony itu sendiri saja., tidak ada model–jenis lainnya lagi, di Indonesia ;

Bahwa menurut hukum, tidak dapat dipersalahkan , atau dihukum Termasuk dituduh melanggar hak cipta ,atas seseorang memperjual belikan (harga murah) barang bonus (barang penyerta-ikutan) suatu produk merk Sony Computer Entertainment yakni jenis DVD Game PS,1- 2 (cakram optik isi – kaset game) mainan anak-anak , sebagai barang ikutan/ penyerta dari Hardware (mesin pemutar- alat memainkan) merk Sony Computer Entertainment sendiri. Karena barang tersebut jumlah banyak, lalu diperjual belikan dipasar bebas, termasuk perbuatan Terdakwa hanya menjual DVD Game PS.1-2, lalu dipidanakan demikian itu Terlebih lagi kaset CD/ DVD Game PS.1-2 adalah pasangan/ paket penjualan alat /mesin pemutarnya merk Sonny Computer Entertainment, dan tidak bisa dipakai,tidak bisa diputar dengan mesin jenis lainya. Yang terkadang diberikan sebagai bonus/penyerta penjualan mesinnya, kadang dijual secara tersendiri pula oleh Terdakwa, kepada konsumen. Demikian juga Terdakwa memperoleh /mendapatkan DVD Game PS.1-2 , kadang dapat sebagai bonus dalam pembelian mesin, kadang didapat beli secara tersendiri pula, dari pihak Agen penjualan mesin pemutar (hardware) tersebut di Jakarta/Pasar Glodok tersebut;

Bahwa CD Game PS.1-2 , kaset game mainan anak-anak tersebut (Cakram optik isi game) istilah namanya tersebut selama persidangan tidak ada contoh/ pembeding yang dikatan lebih original, lebih asli selain jenis bentuk yang ada di perjual belikan Terdakwa (barang bukti persidangan) itu saja adanya di Indonesia sejak dulu hingga sekarang ini. Bahkan menurut peraturan pemerintah (PP 29/2004) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA“ Pasal 1 ayat 8, jo Pasal 2 ayat 1-g : “menyatakan : Menentukan adanya kode produksi- source odentivication code berupa kode yang distemper,dan kode cetakan (SID). Menentukan originalitas produk cakram optik isi,bertuliskan kode IFPI (International Federation of the Phonografik Industry). Sebagaimana terdapat kode melekat distemper pada barang bukti dipersidangan,sebagai barang dilakukan jual beli oleh Terdakwa, jelas tertera kode IPFI, sebagaimana standart originalitas product tersebut. Sehingga selama persidangan tidak pernah terbukti sama sekali barang didakwakan sebagai barang bajakan atau barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut didukung dasar dan fakta persidangan sudah demikian itu jelas tuntas tidak terdapat pelanggaran hak cipta tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.2047 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut hukum keterangan saksi fakta, saksi ahli yang dibacakan dalam persidangan atas keterangan pada BAP Penyidik/keterangan di hadapan Kepolisian, telah ditolak tegas oleh Terdakwa untuk seluruhnya. Karena hal tersebut bukan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan bahkan melanggar KUHAP: Pasal 185 (1) jo Pasal 186 KUHAP mengatur : “Hanya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi-saksi ahli nyatakan di sidang Pengadilan”.

Pendapat pakar hukum : DR. ANDY HAMZAH, SH “Keterangan saksi yang disampaikan kepada penyidik, bukan merupakan alat bukti : Dalam bukunya, PERBANDINGAN HIR – KUHAP dan Komentar, oleh DR.Andy hamzah dan Irdan dahlan,. Cetakan- Ghalia Indonesia. Dengan demikian semua keterangan yang disampaikan dalam persidangan dari membaca pada BAP penyidik, adalah bukan alat bukti sah, dan bukan alat bukti sehingga harus diabaikan, atau dikesampingkan untuk seluruhnya, sebagaimana dasar pertimbangan dalam membuat putusan oleh judex facti tersebut seluruhnya, dan melanggar hukum;

Bahwa harus ditolak dan dikesmpingkan seluruhnya keterangan saksi: PURNOMO ADITYO SURYA MURCITO, S.H, yang mengaku sebagai advokat, kuasa hukum dari Adreu house-presiden group-CEU Kabushiki kaisha Sony Computer Entertainment di alamat - 171 Kanon Minotoku - Tokyo Jepang. Karena sebagai Advokat tidak menunjukkan/Kartu Identitas selaku Advokat/KTPA selaku Advokat, selaku kuasa hukum tidak menunjukkan surat kuasa resmi selama persidangan, selaku penerima kuasa, antar negara orang Jepang-memberi surat kuasa orang Indonesia, surat kuasa tidak dilegalisir kedutaan Indonesia di Jepang. Sebagai syarat administratif surat kuasa antar negara/berlainan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat : Pasal 18 ayat (2) “advokat/kuasa tidak identik dengan klein/princifal- keliennya, melainkan hanya mendampingi dalam perkara pidana bagi Terdakwa atau korban, sesuai Undang-Undang Advokat dan kode etik advokat. Bukan menggantikan/mewakili Keterangan disampaikan tanpa hadirinya di persidangan, tetapi hanya dibacakan pada BAP penyidik Polisi-Polrestabes Surabaya tersebut ,adalah bukan alat bukti yang sah menurut hukum;

Perbuatan melakukan jual beli barang bunos, barang pernyarta mesin karena jumlah banyak, lalai dijual olehTerdakwa, bukan perbuatan pidana. Hakim judex fakti telah salah menghukum Terdakwa, dengan cara hakim melanggar aturan (KUHP) secara nyata dan sengaja melanggar aturan KUHP selama persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.2047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;

Bahwa Ketentuan Pasal 72 ayat (2) tersebut melarang setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;

Bahwa Perbuatan Terdakwa menjual atau mengedarkan DVD Play Station 2 di Toko MATRIX / HOT GAME Lt. UG No. 90 di Pertokoan Tunjungan Elekrik Centre A Tunjungan Surabaya merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) tersebut;

Bahwa barang bukti DVD Play Station 2 yang ditemukan saat petugas melakukan pengrebekan dan pengeledahan sebanyak 450 keping DVD Game Play Station 2 dan 385 keping DVD Game Play Station;

Bahwa sebagian dari barang-barang DVD. tersebut telah diedarkan atau dijual di ruko milik Terdakwa di Toko MATRIX / HOT GAME Lt. UG No. 90 di Pertokoan Tunjungan Elekrik Centre A Tunjungan Surabaya oleh beberapa karyawan Terdakwa. Terdakwa dalam memori kasasinya mempermasalahkan tidak adanya instrument untuk mengetahui barang yang dijual, diedarkan atau yang disita merupakan barang tiruan, imitasi, palsu atau asli sedangkan dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya bukti pembanding. Mengenai contoh pembanding palsu dengan original sebagai dimaksud Terdakwa, khusus mengenai DVD dalam perkara a quo dapat diketahui tanpa ada data / bahan pembanding tentang standar originalitas produk dengan cara membandingkan harga DVD yang dibeli Terdakwa di GLODOK Jakarta dengan harga sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kemudian dijual dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) padahal harga aslinya yang dijual di toko-toko pada umumnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Perbedaan asli dan bukan asli dapat diketahui secara kasad mata dengan membandingkan harga. Bahwa dengan membandingkan harga DVD yang dijual , diedarkan Terdakwa dengan harga DVD aslinya sudah dapat diketahui dan dipastikan bahwa DVD yang dijual Terdakwa adalah bajakan tidak asli atau merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.2047 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RULLY** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 15 - 06 - 2016

Panitera Mahkamah Agung RI

Ttd./ H. Soeroso Ono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

R O K I P A N J A I T A N, S. H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.2047 K/Pid.Sus/2014